

PEMBENTUKAN – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KETIGA
2025

Kpt 48 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR
48 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Untuk menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini ditetapkan: Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Triwulan Ketiga tahun 2025 yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.
 - Lamp: 1 hlm.